



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
DENGAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Nomor: 100/5207/Setda-Pem/2019

Nomor: 001/K.BAWASLU-PROV.SU-25/KU.00.01/X/2019

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOBA SAMOSIR TAHUN 2020

Pada hari ini Senin, tanggal empat belas bulan Oktober tahun Dua ribu Sembilan belas yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Hulman Sitorus : Wakil Bupati Toba Samosir, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu Balige Kabupaten Toba Samosir, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12-780 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU.**

II. Romson Poskoro Purba : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir berkedudukan dan beralamat di Jalan DI Panjaitan No. 1-B Balige Sesuai Berita Acara Rapat Pleno Nomor :007/BA-Pleno/Bawaslu-Prov.SU-25/KP.05.00/10/2019 tentang penandatanganan NPHD dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2020 bertindak sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016-2021 Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016- 2021 (Lembaharan Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019;
18. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 674.a Tahun 2018 tentang Standard Satuan Harga Barang dan Jasa (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standard Belanja (ASB) Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2019;
19. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 181 Tahun 2019 tentang Penghunjukan Wakil Bupati Toba Samosir sebagai Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2019;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 15.564.961.000,- (Lima belas milyar lima ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2020, yang dianggarkan pada :

- a. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 105.020.000,- (Seratus lima juta dua puluh ribu rupiah); dan
- b. Tahun Anggaran 2020 sebesar RP. 15.459.941.000,- (Lima belas milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah,-)

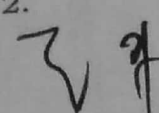
Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2020.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 - (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
 - (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU;
 - (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan atas Dana Hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- 

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Toba Samosir.
- (2) Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah
 - b. Pakta Integritas
 - c. Fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah
 - d. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
 - e. Fotocopy KTP Penandatanganan Hibah
- (3) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2019 direalisasikan sebesar Rp. 105.020.000,- (Seratus lima juta dua puluh ribu rupiah) dicairkan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah tanggal penetapan Dokumen Pelaksana Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019;
 - b. Tahun Anggaran 2020 ditampung sebesar Rp. 15.459.941.000,- (Lima belas milyar empat ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang dicairkan secara bertahap dengan besaran sebagai berikut :
 1. Tahap I (kesatu) dicairkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Dana Hibah Tahun 2020 atau sebesar Rp. 6.183.976.400,- (enam milyar seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah tanggal penetapan Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2020;
 2. Tahap II (dua) dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari dana Hibah TA 2020 atau sebesar Rp 7.729.970.500,- (Tujuh milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara; dan

31/8

3. Tahap III (tiga) dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari dana Hibah TA 2020 atau sebesar Rp 1.545.994.100,- (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

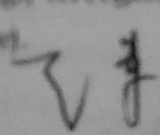
Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2020 terpilih.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
 - (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- 

- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

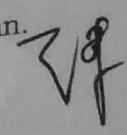
Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Balige.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Anggaran Biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk pendukung pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2020
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir Tahun 2020 masih terdapat sisa Dana Hibah Daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir melalui Rekening Kas Umum Daerah Nomor 240.01.02.002067-0 Pada Bank Sumut Cabang Balige
- (3) Dalam hal pengelolaan Rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA diperoleh Jasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Jasa Giro ke Kas Negara.
- (4) Pada proses pencairan dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan laporan realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban.
- (5) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.
- 

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing berbunyi sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



HULMAN SITORUS

PIHAK KEDUA



ROMSON POSKORO PURBA